

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti bermaksud untuk menggali lebih dalam tentang diskresi yang dilakukan oleh para hakim khususnya dalam perkara dispensasi nikah. Agar diperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas, maka peneliti melakukan penelitian kepada para hakim dilingkungan pengadilan agama yang mana dalam hal ini adalah pengadilan agama kabupaten Kediri. Pemilihan lokasi ini karena sering terjadi permohonan dispensasi nikah yang diajukan dan tidak sedikit pula yang dikabulkan oleh para hakim. Berdasarkan data perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 menunjukkan dispensasi kawin mengalami peningkatan, terutama sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun jumlah perkara permohonan dispensasi kawin pada tahun 2018 adalah 152 perkara yang terdaftar di kepaniteraan. Kemudian pada tahun 2019 tepatnya bulan Januari-Oktober 144 perkara sedangkan pada bulan November-Desember tepatnya setelah berlakunya undang-undang yang baru perkara yang masuk ada 109. Pada tahun 2020 jumlah perkara dispensasi kawin melonjak secara signifikan yaitu dengan 580 perkara yang masuk.¹

Kemudian tentang sebuah pernikahan ialah anugrah yang datang dari Allah swt dan fitrah yang diberikan oleh-Nya kepada makhluk-Nya. Begitu banyak manusia yang mendapatkan anugrah tersebut namun tidak sedikit pula

¹ "Observasi, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 13 Desember 2022,

yang tidak merasakannya.² Juga sudah menjadi kodrat bagi umat manusia sejak lahir selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama manusia lainnya dalam satu pergaulan hidup.

Di dalam bentuk yang terkecil hidup bersama itu, di mulai dengan adanya sebuah keluarga, karena keluarga merupakan gejala kehidupan manusia yang pada mulanya di bentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita citakan dalam ikatan pernikahan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Alloh SWT.

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di bangun di atas nilai nilai yang sakral (suci). Bukan hanya di pandang sebagai hubungan keperdataan yang kosong dari nilai-nilai luhur , kesucian sebagai lambing pernikahan bukan hanya atas adanya perintah untuk menjalankannya, baik itu dari alquran dan hadis. Karena pernikahan juga ikut menentukan kualitas individu seseorang maka harus didukung dengan totalitas kesiapan dan ketertiban lahir batin sebagai tanda seorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaanya di kemudian hari.

Secara prinsip, perkawinan merupakan sunah nabi Muhammad SAW. Sunah secara singkat diartikan sebagai mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw, maka dari itu sebagai pengikut nabi Muhammad saw kita hendaknya

² Ahmad Rafaji, . *Cerai karena poligami*, (Yogyakarta: istana publishing,2018), hal 19.

melakukan sunah-Nya tersebut (perkawinan). Salah satu tujuannya tidak lain ialah agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah serta menjadi keluarga yang di ridhoi oleh Alloh . Secara yuridis pernikahan diatur dalam undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah beusia 19 tahun dan pihak Wanita mencapai usia 16 tahun. Namun undang undang tersebut telah dirubah menjadi pihak pria dan wanita harus sama-sama telah mencapai umur 19 tahun.

Dalam hukum adat tidak menentukan batas umur tertentu bagi pihak untuk melaksanakan pernikahan tetapi yang lebih ditekankan adalah pernikahan tersebut harus mendapat izin orang tua atau keluarga dan kerabat walaupun usia pernikahan kedua calon mempelai tersebut belum cukup umur. Bahkan hukum adat membolehkan pernikahan anak anak yang dilaksanakan Ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat pernikahan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua belah keluarga kerabat. Adanya pernikahan dibawah umur atau pernikahan kanak-kanak tidaklah menjadi masalah didalam hukum adat, karena kedua suami istri akan tetap dibimbing oleh keluarganya yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga sehingga hukum adat tidak melarang pernikahan kanak-kanak atau pernikahan usia dini.³

Sedangkan menurut negara, pembatasan umur minimal untuk nikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksud agar orang yang akan menikah

³ Rofiuzzaman ahmad, diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah (skripsi,progam sarjana universitas maulana malik ibrahim, malang, 2012), hal 3.

diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lain yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan dalam rumah tangga yang berakhir perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin. Serta kesadaraan dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya

Dalam hal pernikahan dibawah umur undang-undang NO..1 tahun 1974 masih memberikan kemungkinan adanya penyimpangan. Hal ini diatur dalam, pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor tahun 1974 yaitu dengan adanya dispensasi pengadilan agama bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.⁴

Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan akan tetapi ditengah masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usin minimal pernikahan sudah berkehendak untuk melakukan pernikahan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak pernikahan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau bahkan telah hamil pranikah. Kenyataan sosial yang demikian rupanya telah di antisipasi oleh undang- undang, dengan memberikan dispensasi nikah. Demikian dalam hukum islam memakai prinsip

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“ menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil manfaat

⁴ Soepomo, hukum adat di Indonesia, (Jakarta: pradnya paramita, 2005), hal 89.

Di sini peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan kata kunci "diskrest" dikarenakan esensi dari diskresi adalah kemerdekaan dan otoritas. Kemerdekaan dari esensi diskresi adalah kemandirian dan keleluasaan untuk melakukan tindakan yang tepat. Sedangkan otoritas adalah kewenangan mengambil pilihan dalam menetapkan hukum yang hendak di tetapkan. Esensi diskresi yang demikian sesungguhnya sejalan dengan kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam hal ini sesuai dengan pasal 24 UUD 1945. Pasal 21 UU nomor 4 tahun 2004. Dan mengenai hubungan dalam perkara dispensasi nikah, maka hakim berdasarkan bukti akan memastikan faktanya. yaitu adanya alasan yang sah menurut hukum untuk di dispensasi dan setelah adanya alasan maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya yang menyebutkan bahwa bila seseorang (yang beragama islam) belum mencapai usia minimal, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

Oleh karena itu peneliti berusaha mendeskripsikan tentang faktor dan latar belakang pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut dan yang paling penting adalah bagaimana pertimbangan para hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah yang dihubungkan oleh konsep hakim dalam diskresi. Adapun judul penelitian ini adalah: "Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor putusan 828/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr.

B. Fokus penelitian

Agar pembahasan penelitian ini lebih terfokus, tidak terlalu luas dan lebih terarah pada kasus, Disamping itu juga untuk memudahkan penelitian dan memudahkan untuk difahami oleh pembaca, maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada:

1. Bagaimana prosedur pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penerapan dan pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan Nomor 828/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr perkara dispensasi nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa fokus penelitian yang telah di sebutkan oleh peneliti, peneliti mengungkapkan beberapa tujuan dari penelitiannya diantara tujuannya ialah:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui penerapan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan menambah informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan, dan hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait. kegunaanya dilakukannya penelitian antara lain ialah:

1. Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan bisa menambah wawasan yang lebih luas mengenai Diskresi hakim terhadap pernikahan usia dini dan mengetahui seutuhnya tentang analisis hakim dalam memberikan putusan. penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu ibadah dan memberikan kontribusi ilmiah pada fakultas syariah.
2. Bagi masyarakat, supaya bisa menambah pemahaman dan memberikan gambaran gambaran putusan hakim tentang dispensasi nikah sehingga dapat dijadikan pertimbangan masyarakat dalam melakukan dispensasi nikah.
3. Kegunaan yang paling urgen bagi peneliti ialah memahami bagaimana analisis hakim dalam memberikan putusan guna untuk menepis kesalah fahaman antara peneliti dan pemberi putusan. Dan penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh studi akhir keserjanaan strata (S-1) di fakultas syari'ah selain itu diharapkan dengan penelitian ini pengetahuan, kemampuan dan pengalaman peneliti dapat bertambah sehingga dapat mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Diskresi Hakim

Secara sederhana diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini adalah seorang hakim

Pengadilan Agama. Yang mana hakim harus lebih mengedepankan keadilan substantif, hakim pun juga bebas membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas, untuk tujuan mencapai tujuan yang substantif dan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berkualitas dan bertanggung jawab. Tanggung jawab hakim kepada tuhan yang mah esa, Tanggung jawab hakim terhadap bangsa dan negara, Tanggung jawab hakim terhadap diri sendiri, Tanggung jawab hakim terhadap hukum, Tanggung jawab hakim terhadap para pihak, Tanggung jawab hakim terhadap masyarakat untuk menilai pertimbangan yang dibuat oleh para hakim.⁵

2. Dipensasi Nikah

Adalah suatu kebijakan yang di berikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 tahun. Dispensasi pernikahan di ajukan oleh para pihak kepada Pengadilan Agama yang diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan permohonan dispensasi pernikahan dibuat dalam bentuk permohonan (*Voluntair*) bukan gugatan.⁶

F. Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat oleh peneliti adalah “Diskresi hakim dalam memutuskan pernikahan usia dini studi kasus PA Kabupaten Kediri Nomor putusan 828/Pdt.P/2022/PA.Kab.Kdr” Peneliti mengambil rujukan dari hasil

⁵ Dina Natalia Kumampung, “Tugas Fungsi Dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana”, *E Journal Fkultas Hukum Unsrat*, 6, 2 (Oktober,2018): hal. 22

⁶ Hoeruddin, Ahrun, Pengadilan Agama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 11.

penelitian sebelumnya memuat hasil yang ada kaitanya dengan penelitian yang akan dilakukan. Walaupun demikian, setiap penelitian dengan objek dan subjek yang berbeda, walaupun jenis penelitiannya sama, belum tentu menghasilkan tujuan yang sama pula.

Berikut peneliti paparkan beberapa hasil sebuah penelitian yang berkaitan dengan judul diatas:

1. Skripsi Oleh *Anisah 2002* dengan judul *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi pernikahan dibawah umur menurut UU-No,1/1974 (Studi kasus pengadilan agama malang)*. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada cara-cara atau prosedur yang ditempuh oleh pihak pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi pernikahan anak dibawah umur, alasan-alasan yang digunakan oleh pihak pemohon untuk medaptkan dispense dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan pernikahan anak dibawah umur.

Dalam penelitian ini dipaparkan juga mengenai alasan atau dasar si pemohon mengajukan dispensasi pernikahan dibawah umur yang antara lain karena sudah hamil diluar nikah, alasan kedua yaitu kekhawatiran puhak orang tua melihat pergaulan anaknya yang sudah begitu intim sehingga dikhawatirkan berbuat yang tidak dikehendaki dan alasan imilaj kebanyakan dijadikan alasan seseorang mengajukan dipensasi pernikahan di PA Malang. Selanjutnya pertimbangan yang dilakukan hakim dalam mengabulkan perkara permohonan dipensasi adalah ketentuan pasal 56 Undang-Undang No. 7/1989 tentang

pengadilan agama yang menyebutkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutusny. Selain itu hukum PA Malang juga menggunakan asas holistik (menyeluruh) bukan secara normative (sesuai aturan hukum) yang mahal adalah:

- a. Islam mentolelir adanya pernikahan dibawah umur.
- b. Adanya kepatuhan terhadap hukum dan kemauan dari pihak permohonan untuk melengkapi syarat yang telah ditentukan.
- c. Adanya faktor budaya serta pendidik yang rendah.

Peneliti menyimpulkan bahwa prosedur untuk mengajukan dispensasi pernikahan anak dibawah umur hamper sama dengan prosedur yang digunakan untuk mengajukan perkara-perkara yang lain. Dari jumlah pemohon dispensasi pernikahan yang terjadi, kebanyakan dikabulkan oleh PA Malang. Adapun pertimbangan hakim dalam melakukan dispensasi adalah pertimbangan secara holistik yaitu Islam mentolier pernikahan dibawah umur dan juga adanya kepatuhan terhadap hukum.

2. Skripsi oleh M. Faizh Anshory, 2005 dengan judul "*Pernikahan dibawah umur pada perkara dispensasi nikah di pengadilan agama kabupaten Malang*" Si peneliti dalam tulisanya menekankan pada deskripsi dispensasi pernikahan dibawah umur tentang pertimbangan bahwa pernikahan disamping membutuhkan kematangan secara biologis dan psikologis bahkan dalam undang-undang dijelaskan seorang calon suami istri

harus sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu ada juga penekanan dilator belakang pernikahn dibawah umur pada perkara dispensasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain; hamil diluar nikah, rasa khawatir yang berlebihan pada orang tua, adanya hubungan kerja atau bisnis dari orang tua yang sehingga dampaknya pada anak dan pergaulan bebas. Faktor yang menjadikan hakim memberikan pertimbangan dispensasi nikah adalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat *Holistik* (menyeluruh) dan bukan secara *normatif* (sesuai aturan hukum), yang menjadi pertimbangan antara lain yakni: a) Terpenuhinya syarat-syarat pernikahan. b) Pertimbangan-pertimbangan dari orang tua. c) Larangan undang-undang. d) Suka sama suka. e) Tidak ada unsur paksaan. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa. Pertama kareana kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya dengan pasangan calonya. Kedua adalah faktor hamil diluar nikah dan ketiga kurang pahamiannya masyarakat tentang adanya peraturan perundang.

3. Dari Jurnal yang berjudul "*pandangan Hakim dalam Memutuskan Dispensasi Perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Sorong*" oleh Restu Widyastuti Muadalah: jurnal Hukum 2 (1), 43-54, 2022. Dalam pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah menurut bahasa: al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Maka nikah (Zawaj) bisa diartikan

dengan aqdu al tazwij yang artinya. akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zauj) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha", sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Dalam permasalahan perkawinan di bawah umur yang sering terjadi dimasyarakat yaitu karena adanya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Akan tetapi dari segi usia calon suami istri dalam perkawinan yang dilangsungkan melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dimana ketentuan didalam Undang- Undang tersebut menyebutkan batas usia calon mempelai yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi, dalam permasalahan ini calon mempelai telah melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Kemudian akibat dari perkawinan dibawah umur menimbulkan beberapa dampak buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian. Akibat buruk yang sering timbul adalah karena faktor belum matangnya usia atau kedewasaan dari masing- masing pihak yang melangsungkan perkawinan di bawah. umur. Kemudian perkawinan di bawah umur juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi. secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah diusia muda, dengan

berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatifnya yang sering timbul seperti kanker Rahim karena hubungan seks bebas atau berhubungan intim secara bebas ataupun berganti-ganti pasangan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menyebutkan mengenai dispensasi kawin. Namun di dalam Pasal 1 hanya menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian terdahulu tersebut lebih condong membahas tentang apa itu dispensasi nikah. Berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis yang lebih menekankan aspek hakim dalam melakukan diskresi. Dan karya-karya ilmiah inilah yang nanti oleh peneliti dijadikan pembandingan di skripsinya nanti, namun karya ilmiah diatas sedikit banyak yang di pahami peneliti belum ada yang secara detail dan terperinci membahas mengenai hakim dalam memberikan putusan dan melakukan diskresi. dari fenomena ini peneliti dalam skripsinya nanti insya allah akan lebih memfokuskan penelitiannya dalam masalah kajian landasan hukum dan penetapan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berlandaskan pada asas kemaslahatan bagi pihak pemohon.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang penulisan yang akan digunakan oleh peneliti dalam skripsi nanti sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian e) Definisi Oprasional dan f) Sistematika Penulisan.

Bab II: Meliputi Pengertian a) Diskresi hakim b) Dispensasi nikah

Bab III: Memuat jenis dan pendekatan penelitian a) Metode pengumpulan data b) Metode pengolahan data c) Metode analisis dan Interpretasi data.

Bab IV: Paparan Data Dan Pembahasan Meliputi. a) Landasan hukum bagi hakim dalam melakukan diskresi b) Penerapan diskresi oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Bab V: Penutup Meliputi a) Kesimpulan.

